



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Pdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan PLTP, pekerjaan wiraswasta tinggal di Tapanuli Tengah, Sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Tapanuli Tengah, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:353/IV/2000 tanggal 11 April 2000;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah punya Orang Tua Tergugat di Asrama Sebrang Sarudik Lingkungan IV;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba`dadukhul*) dan telah dikarunia 5 Orang anak bernama:

1. XXX (Lk) umur 18 tahun;
2. XXX (Pr) umur 15 tahun;
3. XXX (Pr) umur 10 tahun;
4. XXX (Lk) umur 8 tahun;
5. XXX (Pr) umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak awal Tahun 2016 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Harmonis dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

- Tergugat suka Berjudi;
- Tergugat suka Ringan Tangan terhadap Penggugat (KDRT);
- Tergugat Selingkuh dengan Wanita Lain (WIL);
- Tergugat tidak member Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat kurang lebih 4 tahun sampai sekarang ;

5. Bahwa puncak Keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 November 2016, terjadi Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karna Tergugat suka Berjudi dan Ringan Tangan (KDRT);

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun lamanya hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



8. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh norma hokum dan norma Agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi penggugat untuk menyelesaikan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan 4 orang anak bernama 1. Astri Febriansyah Putri (Pr) umur 15 tahun 2. Syadira Fitri (Pr) umur 10 tahun, 3.Raditya Syahputra (Lk) umur 8 tahun dan 4.Raisa Balqis (Pr) umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
- 4) Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada nama Penggugat ditambahkan alias dan nama ayah sehingga dibaca **Penggugat** dan pada nama Tergugat ditambahkan nama ayah sehingga dibaca **Tergugat**;
- Bahwa tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak yang terdapat pada posita angka 7 dan petitum angka 4, Penggugat mencabutnya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 353/40/IV/2000, tertanggal 11 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenak dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah punya Orang Tua Tergugat di Asrama Sebrang Sarudik Lingkungan IV;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi sering mengetahuinya dari cerita Penggugat setiap kali ada pertengkaran;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, tidak memberi nafkah dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat ada melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah punya Orang Tua Tergugat di Asrama Sebrang Sarudik Lingkungan IV;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, tidak memberi nafkah dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat ada melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn





Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2016 dan akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun lamanya sampai dengan gugatan ini diajukan dan dikumulasikan dengan tuntutan hadhanah/pemeliharaan terhadap 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat, agar ditetapkan berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn





Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipulihkan lagi, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian. Begitu juga saksi-saksi Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah ushul fikih dalam kitab *Asybah wan Nadzair* hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak yang terdapat pada posita angka 7 dan petitum angka 4 oleh karena telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp 255.000,00
- PNBP Relass Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 371.000,00</b>

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)